

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Tim Penulis:

Giandari Maulani
Norbertus Tri Suswanto Saptadi
Hironimus Bao Wolo
Andri Cahyo Purnomo
Lidwina Aprilliana Allo Tangko
Margiyono Suyitno
Dirga Agung
Reina A. Hadikusumo
Agustinus Talindong
Blasius Perang



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

**Giandari Maulani
Norbertus Tri Suswanto Saptadi
Hironimus Bao Wolo
Andri Cahyo Purnomo
Lidwina Aprilliana Allo Tangko
Margiyono Suyitno
Dirga Agung
Reina A. Hadikusumo
Agustinus Talindong
Blasius Perang**

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Tim Penulis:

Giandari Maulani
Norbertus Tri Suswanto Saptadi
Hironimus Bao Wolo
Andri Cahyo Purnomo
Lidwina Aprilliana Allo Tangko
Margiyono Suyitno
Dirga Agung
Reina A. Hadikusumo
Agustinus Talindong
Blasius Perang

Editor : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : vii, 155
ISBN : 978-623-8385-71-3
Terbit Pada : Juni 2024
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Karunia dan Keberkahan-Nya maka buku yang berjudul **“Pendidikan Kewarganegaraan”** ini dapat kami selesaikan dengan sangat baik.

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara agar hidup sesuai aturan, tujuan dan cita-cita bangsa. Pendidikan kewarganegaraan ini mulai diajarkan sejak para peserta didik berusia dini sampai perguruan tinggi, hal ini dilakukan agar dihasilkan para penerus bangsa yang memiliki kompeten dan siap menjalankan hidupnya dengan benar di masyarakat dan paham menjadi masyarakat yang beretika, berbudaya dan berbangsa. Selain itu, hakikat pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di sekolah dan instansi pendidikan tinggi yakni sebagai bentuk program pendidikan bernilai Pancasila yang dipelajari untuk dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hakikatnya pada pembentukan warga negara yang paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang cerdas dan berkarakter sesuai Pancasila.

Buku ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab, yang terdiri dari: hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan; identitas dan integrasi nasional; negara dan konstitusi; model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan; sistem pemerintahan di Indonesia; ketahanan nasional Indonesia; penegakan hukum di Indonesia; hubungan negara dengan warga negara; hak asasi manusia; demokrasi di Indonesia dan pendidikan demokrasi.

Kami sebagai Penulis merasa sangat bangga dan berbahagia dengan penerbitan buku ini, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi banyak orang. Buku ini perlu untuk dimiliki, dijadikan referensi dan sebagai media pembelajaran dan penambah ilmu pengetahuan bagi para pembacanya. Namun

demikian kami tetap berharap mendapatkan Masukan, Saran dan Kritik Membangun untuk Kesempurnaan buku ini. Akhir kata, kami semua mengucapkan Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mengapresiasi buku kami.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 HAKIKAT, FUNGSI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
Pendahuluan	1
Konsep Dasar Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan	2
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan	2
Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan	3
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan	5
Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan	6
Contoh-contoh Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia	7
Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Karakter Bangsa ...	9
Manfaat Pendidikan Kewarganegaraan	10
Daftar Pustaka	12
Profil Penulis	14
BAB 2 IDENTITAS DAN INTEGRASI NASIONAL	16
Pendahuluan	16
Pembentuk Identitas Nasional	19
Pancasila Sebagai Identitas Nasional	21
Karakter Kebangsaan	22
Integrasi Nasional	23
Esensi dan Urgensi Identitas Nasional	28
Penutup	31
Daftar Pustaka	33
Profil Penulis	34
BAB 3 NEGARA DAN KONSTITUSI	35
Pendahuluan	35
Negara	36
Konstitusi	40
Daftar Pustaka	46
Profil Penulis	48

BAB 4 MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	49
Pendahuluan	49
Model Pedagogis Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia	50
Dimensi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	52
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Model CPI, LRE dan <i>Project</i>	53
Penutup	65
Daftar Pustaka.....	66
Profil Penulis.....	68
BAB 5 SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA.....	70
Sistem Pemerintahan.....	70
Sistem Presidensial Pada UUD 1945 Lama	76
Ciri Sistem Parlementer Pada UUD 1945 Lama	78
Sistem Pemerintahan Ketika Berlakunya UUD 1945 Lama.....	79
Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen	81
Daftar Pustaka.....	83
Profil Penulis.....	85
BAB 6 KETAHANAN NASIONAL INDONESIA	86
Pendahuluan	86
Ketahanan Ideologi	88
Ketahanan Politik.....	89
Ketahanan Ekonomi	90
Ketahanan Sosial.....	91
Ketahanan Budaya.....	92
Pertahanan dan Keamanan.....	93
Kesimpulan.....	96
Daftar Pustaka.....	97
Profil Penulis.....	99
BAB 7 PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.....	100
Hakikat Penegakan Hukum.....	100
Tanggung Jawab Profesi Penegak Hukum	104
Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap <i>Law Enforcement</i>	108
Daftar Pustaka.....	110
Profil Penulis.....	111

BAB 8 HUBUNGAN NEGARA DENGAN WARGA NEGARA.....	112
Pendahuluan	112
Definisi Negara dan Warga Negara	112
Hak-Hak Warga Negara	113
Kewajiban Warga Negara	114
Tanggung Jawab Negara terhadap Warga Negara.....	116
Partisipasi Warga Negara dalam Kehidupan Bernegara	117
Hubungan Simbiosis antara Negara dan Warga Negara.....	119
Kesimpulan	120
Daftar Pustaka.....	121
Profil Penulis.....	123
BAB 9 HAK ASASI MANUSIA.....	124
Definisi Hak Asasi Manusia.....	124
Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.....	126
Hakikat Hak Asasi Manusia.....	128
Karakteristik Hak Asasi Manusia	129
Cakupan Hak Asasi Manusia.....	130
Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	131
Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	131
Daftar Pustaka.....	141
Profil Penulis.....	143
BAB 10 DEMOKRASI DI INDONESIA DAN PENDIDIKAN	
DEMOKRASI.....	144
Pendahuluan	144
Demokrasi Di Indonesia	145
Gambaran Umum Dari Kemajuan Demokrasi Indonesia.....	146
Demokrasi Indonesia Mengalami Kemunduran	148
Tantangan Demokrasi Indonesia	149
Pendidikan Demokrasi.....	150
Partisipasi Siswa Dalam Lingkungan yang Demokratis.....	151
Daftar Pustaka.....	154
Profil Penulis.....	155

BAB 1

HAKIKAT, FUNGSI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Giandari Maulani, S.Kom., M.Kom.
STIE Putra Perdana Indonesia (PPI)

Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan memegang peranan penting untuk diajarkan kepada para peserta didik agar mereka mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan menjadi warga negara yang baik sesuai cita-cita bangsa. Pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan demokrasi politik serta pengetahuan lainnya yang membawa pengaruh positif kepada para peserta didik agar mereka mampu melakukan analisis, berpikir kritis dan dapat bertindak demokratis di dalam menjalankan kehidupan mereka yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu membentuk karakter bangsa dengan menjadi warga negara yang baik, sopan, beretika, serta bermartabat. Misi pendidikan kewarganegaraan yakni pendidikan karakter, pendidikan demokrasi, pendidikan hukum dan pembentukan moral yang baik pada berbagai jenjang pendidikan (Dewi, D.A. & Ulfiah, Z. 2021).

1. Peran dan Pendekatan Pada Perkembangan *Psycho-Pedagogical*

Peran dan pendekatan pada perkembangan *psycho-pedagogical* artinya pendidikan kewarganegaraan diterapkan pada kurikulum pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi memiliki peran memuliakan para peserta didik dan membentuk mereka menjadi warga negara yang baik dan cerdas.

2. Peran dan Pendekatan Pada Perkembangan *Socio-Cultural*

Peran dan pendekatan pada perkembangan *socio-cultural* artinya pendidikan kewarganegaraan memiliki peran *socio-cultural* sebagai *self-actualization* warga negara, baik itu secara kelompok maupun secara individu, mereka berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab.

3. Peran dan Pendekatan Pada Perkembangan *Socio-Political Intervention*

Peran dan Pendekatan pada perkembangan *socio-political intervention* artinya pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, pembinaan pengetahuan dan kecakapan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia (Sulistyarini, 2015).

Manfaat Pendidikan Kewarganegaraan

Saat ini pendidikan kewarganegaraan memiliki manfaat yang sangat penting bagi para peserta didik pada generasi sekarang ini, hal ini sangat baik untuk terus dilanjutkan agar dapat menjaga generasi ini tetap memiliki jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Beberapa manfaat lainnya antara lain:

1. Pendidikan kewarganegaraan memberikan *knowledge* kepada para peserta didik mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia yang baik, berpikir positif dan *not easily influenced* pada isu-isu negatif.
2. Pendidikan kewarganegaraan *men-support* para peserta didik untuk memiliki toleransi antar sesama dan menghargai keberagaman.

3. Pendidikan kewarganegaraan *men-support* para peserta didik memiliki karakter yang cinta damai, menghindari kerusuhan, menjaga keamanan dan kehidupan sosial di masyarakat.
4. Pendidikan kewarganegaraan membentuk para peserta didik untuk memiliki komitmen menghargai sesama dalam naungan negara Indonesia yang memiliki kedaulatan.

Pada dasarnya Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang berfokus pada *Coaching & Development* warga negara secara individu dan pengembangan kebijakan kewarganegaraan ini diikuti dengan berbagai elemen, yang antara lain:

1. Elemen *Civic Knowledge*/Pengetahuan Kewarganegaraan.
2. Elemen *Civic Commitment*/Komitmen kewarganegaraan.
3. Elemen *Civic Confidence*/Kepercayaan diri kewarganegaraan.
4. Elemen *Civic Disposition*/Sikap Kewarganegaraan.
5. Elemen *Civic Competence*/Kompetensi Kewarganegaraan.
6. Elemen *Civic Skills*/Keterampilan Kewarganegaraan
(Utami, N.P.G.S, dkk. 2022).

Daftar Pustaka

- Damri & Putra, F.E. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan. Edisi Pertama. Cetakan 1.* Penerbit Kencana.
- Dewi, D.A. & Ulfiah, Z. (2021). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 9. No.2. Mei 2021. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Edunesiana. (2017). *Domain Afektif dan Domain Psikomotorik*. 16 Mei 2017. <http://asip.madrasah.id/2017/05/domain-psikomotorik.html>.
- Kalteng.Kemenkumham. (2022). *Apa itu Kewarganegaraan?*. <https://kalteng.kemenkumham.go.id/layananpublik/pelayanan-hukum-dan-ham/administrasi-hukum-umum/kewarga-negaraan>. 23 Desember 2022.
- Magdalena, I, dkk. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang. Bintang: *Jurnal Pendidikan dan Sains*. Vol. 2. No. 3. Hal. 418-430. Desember 2020. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>.
- Pendidikan ilmu guru. (2016). Aspek Kognitif. *Ilmu Pendidikan Keguruan*. 06 Februari 2016. <https://pendidikanilmuguru.com/2016/02/aspek-kognitif.html>.
- Rahmatiani, L. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembentuk Karakter Bangsa. *Seminar Nasional Kewarganegaraan*. Hal. 87-94. <http://seminar.uad.ac.id/index.php/snk/article/view/3665>.
- Sulistyarini. (2015). Pengembangan Karakter Berbasis Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. 2 No.1. Hal. 1-7.
- Universitas Islam An-Nur. (2023). *Fungsi dan Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. <https://an-nur.ac.id/fungsi-dan-capaian-pembelajaran-pendidikan-kewarganegaraan.html>.

Utami, N.P.G.S, dkk. (2022). *Manfaat Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. Prosiding Webinar Nasional Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR)*. Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Ilmiah Mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar. 24 Januari 2022.

Winataputra, U.S. (2021). *Hakikat, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD*. Modul 1. Edisi 2. PDGK4201. Universitas Terbuka.

PROFIL PENULIS



Giandari Maulani, S.Kom, M.Kom.

Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Universitas Raharja Tangerang jurusan Sistem Informasi dan Strata Dua (S2) pada Universitas Budi Luhur Jakarta dengan jurusan Teknologi Sistem Informasi. Saat ini penulis bekerja sebagai Kaprodi (Ketua Program Studi) dan Dosen Tetap (berstatus Sertifikasi Dosen) pada STIE Putra Perdana Indonesia (PPI) di Tangerang dan memiliki 2 (dua) pekerjaan *online* lainnya. Penulis memiliki pengalaman menulis

antara lain: Pernah mendapatkan Hibah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di tahun 2021 senilai Rp. 49.000.000,- dan pernah mendapatkan Juara III tingkat Nasional Lomba Karya Tulis Inovatif (LKTI) Bidang Pemerintahan di tahun 2021. Saat ini penulis memiliki 64 (enam puluh empat) *Paper* yang telah terpublikasi pada berbagai Jurnal Nasional dengan 5 (Lima) *International Journal* terindeks *Scopus* selama rentang tahun 2015-2023.

Mulai bulan September 2023 sampai dengan Sekarang, Penulis aktif membuat Buku Kolaborasi dalam bidang Komputer, bidang Pendidikan, bidang Manajemen, bidang Ekonomi, dll. Buku-buku Kolaborasi tersebut antara lain:

1. Buku Seni dan Sains CNC DIY: “Jembatan Kreativitas dan Teknologi Mesin”.
2. Buku Pendidikan Inklusi.
3. Buku Manajemen Mutu Pendidikan.
4. Buku *Micro Teaching* (Teoritis & Praktis).
5. Buku Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Buku Pendidikan Multikultural.
7. Buku Bidang IT Fundamental Algoritma.
8. Buku Komunikasi Pendidikan.

9. Buku Revolusi Pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka /MBKM.
10. Buku Manajemen Strategi Menghadapi Industri 5.0.
11. Buku Analisa Sistem.
12. Buku Pemanfaatan dan Penerapan *Internet of Things/IoT* di Berbagai Bidang.
13. Buku Komputer dan Masyarakat.
14. Buku Interaksi Manusia & Komputer.
15. Buku *Development of Artificial Intelligence Applications*.
16. Buku Penerapan *Data Mining* di berbagai Bidang.
17. Buku Rekayasa Perangkat Lunak.
18. Buku Konsep Dasar Bisnis internasional.
19. Buku Manajemen Pelayanan Publik.
20. Buku Transformasi Metodologi Pembelajaran.
21. Buku Manajemen Pendidikan Tinggi.
22. Buku Kebijakan Pendidikan.
23. Buku Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
24. Buku Revitalisasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Era 5.0.
25. Buku *Exploring The Power of Big Data and Data Analytics for Tomorrow's Insight*.
26. Buku Pendidikan Kewarganegaraan.
27. Buku Manajemen Keuangan Internasional.
28. Buku Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Masa Society 5.0.
29. Buku Dunia Multimedia.
30. Buku ICT dan Multimedia.
31. Buku Kuasai *Machine Learning & Computer Vision* dalam Sekejap.
32. Buku Kecerdasan Buatan.
33. Buku Strategi Inovatif dalam Manajemen Bisnis.
34. Buku Penerapan & Implementasi Big Data di berbagai Sektor.
35. Buku Perilaku Organisasi.
36. Buku Sistem Informasi Manajemen.
37. Buku Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini.

Email Penulis: maulanigiandari@gmail.com

BAB 2

IDENTITAS DAN INTEGRASI NASIONAL

Dr. Ir. Norbertus Tri Suswanto Saptadi, S.Kom., M.T., M.M., IPM.
Universitas Atma Jaya Makassar

Pendahuluan

Kata “identitas” memiliki arti *identity* yang merupakan suatu jati diri, ciri, dan tanda yang terikat pada diri seseorang atau makna yang berbeda antara satu sama lain. Perspektif terminologi pada bidang ilmu antropologi mengisyaratkan bahwa identitas merupakan suatu sifat khas yang menjelaskan mengenai sesuatu nilai (*value*) dan sangat relevan melalui kesadaran pribadi individu, tujuan golongan, jenis komunitas atau kondisi negara (Saepuloh, 2011).

Kata “integrasi” dalam bahasa Inggris berarti *integration* yang bermakna kesatuan atau pembulatan. Integrasi dimaknai sebagai suatu metode untuk mengkomunikasikan berbagai fungsi, bagian, dan tugas dalam berbagai pekerjaan. Integrasi mempunyai cara untuk kerja sama dan saling mendukung dalam meraih tujuan.

Integrasi nasional mengacu pada proses di mana berbagai kelompok, entitas, atau wilayah di dalam suatu negara digabungkan atau disatukan menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Proses ini melibatkan pembentukan kesadaran nasional yang lebih kuat, peningkatan persatuan dan solidaritas antara berbagai kelompok, serta pengembangan mekanisme dan institusi yang mendukung

8. Peran Dalam Hubungan Internasional

Memberikan fondasi bagi diplomasi dan hubungan internasional suatu negara dengan menetapkan identitas, kepentingan, dan posisi strategisnya di dunia global.



Gambar 2.5: Menggali Esensi dan Urgensi

Sumber:

<https://www.catatanfakta.com/nasional/80910879608/menggali-esensi-dan-urgensi-identitas-nasional-pondasi-pembangunan-bangsa-dan-karakter>.

Identitas nasional memiliki urgensi dalam membentuk karakter warga negara dan memajukan pembangunan bangsa. Melalui upaya membangun dan memelihara identitas nasional yang kuat maka sebuah negara dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan memperkuat posisi di dunia. Urgensi identitas nasional dalam pembangunan bangsa dan karakter warga negara terdiri dari:

1. Pemersatu Bangsa

Membantu mempersatukan berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan sosial di dalam suatu negara menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Ini mempromosikan rasa solidaritas, persatuan, dan kesetiaan terhadap negara.

2. Pendorong Pembangunan

Memobilisasi dukungan untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan. Hal ini karena identitas nasional memberikan rasa tanggung jawab dan kebanggaan terhadap negara, yang mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.

Identitas suatu bangsa dapat lahir berdasarkan dukungan suatu faktor objektif yang berhubungan domain geografis, ekologis dan demografis. Identitas suatu bangsa dapat lahir berdasarkan berbagai faktor yang mencakup sejarah, budaya, politik, geografi, dan pengalaman hidup bersama. Keberagaman merupakan kumpulan dari elemen pembentuk identitas, yaitu: suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa.

Pancasila adalah falsafah atau dasar negara Indonesia yang menjadi landasan bagi identitas bangsa Indonesia. Pancasila secara harfiah berarti "lima prinsip" atau "lima asas" dan merupakan rumusan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Pembinaan dan Pendidikan karakter memberikan kontribusi yang baik untuk menghadirkan peradaban kehidupan dunia yang damai. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki daya juang dan daya saing global dengan dukungan SDM unggul akan ilmu, wawasan dan karakter.

Integrasi nasional adalah proses atau upaya untuk mempersatukan berbagai kelompok, wilayah, atau entitas di dalam suatu negara menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Proses integrasi ini bertujuan untuk membangun persatuan, kesatuan, dan solidaritas di antara berbagai kelompok masyarakat dalam suatu negara, serta mempromosikan identitas nasional yang bersama.

Identitas nasional sangat penting bagi kehidupan negara dan bangsa di mana hal ini hampir sama penting dengan identitas bagi setiap individu. Esensi dan urgensi identitas nasional mencerminkan makna penting dari persatuan, kebersamaan, dan kesatuan di dalam suatu negara.

Daftar Pustaka

- Akbar, A. et al. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi*. Kab. Pidie Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Badawi. (2019). Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Akhlak Mulia di Sekolah, *Prosiding SEMNASFIP*, pp. 207–218. Available at: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/SEMNASFIP/index>.
- Intan, T. and Handayani, V.T. (2017). Penerapan Pendidikan Karakter Kebangsaan Melalui Pembelajaran Berbasis Interkultural Di Madrasah Aliyah Negeri Model Babakan Ciwaringin Majalengka Cirebon, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(5), pp. 299–306.
- Karunia, A.D.I., Agustina, K.F.P. and Nisa, D.R. (2023). Nilai-Nilai Pancasila sebagai Identitas Nasional, *Indigenous Knowledge*, 2(3), pp. 208–216.
- Mulyati, M. (2020). Wawasan Nusantara Sebagai Sarana Pembangunan Nasional Dan Pembentukan Karakter Bangsa, *Jantra.*, 15(1), pp. 43–50. Available at: <https://doi.org/10.52829/jantra.v15i1.131>.
- Ningsih, R. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan Modul Pembelajaran*. Jakarta.
- Nugroho, I. (2010). Nilai-nilai Pancasila sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup, *Jurnal Konstitusi*, III(2), pp. 1–22. Available at: www.kapanlagi.com/h/0000121044.html.
- Saepuloh, Aep dkk. (2011). Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam, *Batic Press*, p. 216.
- Sulfa (2023). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Purbalingga: Penerbit CV. Eureka Media Aksara. Available at: <https://repository.penerbiteitureka.com/media/publications/559475-pendidikan-kewarganegaraan-untuk-perguruan-2e7bc4c9.pdf>.
- Wahid, A. (2021). *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

PROFIL PENULIS



Dr. Ir. Norbertus Tri Suswanto Saptadi, S.Kom., M.T., M.M., IPM.

Lahir di Cirebon Jawa Barat, tanggal 7 Juni 1975. Memiliki Jabatan Fungsional Lektor Kepala, Pembina Tingkat I (IV/b). Berpendidikan Sarjana Komputer (S.Kom.) di Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI) tahun 1998, Magister Manajemen (M.M.) di Universitas Hasanuddin (UNHAS) tahun 2004, Magister Teknologi Informasi (M.T.) di Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2007, Insinyur (Ir.) di Pendidikan Profesi Insinyur UNHAS tahun 2020, Insinyur Profesional Madya (IPM.) di Persatuan Insinyur Indonesia (PII) tahun 2021, Doktor (Dr.) di Fakultas Teknik UNHAS tahun 2023, dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX Lemhannas RI tahun 2020.

Menjadi tenaga pengajar (Dosen) pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Atma Jaya Makassar (UAJM). Peraih Poster terbaik DPRM Dikti tahun 2016. Dosen berprestasi IKDKI tahun 2020 dan 2021. Pernah menjabat Kepala UPT Komputer, Kepala BAPSI, Wakil Dekan FT, Dekan FT dan FTI, Wakil Rektor III, Ketua Penjaminan Mutu. Tim PAK Dosen dan Asesor BKD UAJM. *Reviewer International Conference* dan Jurnal SINTA. Pemenang Hibah Kemdikbud Penelitian Dosen Pemula, Bersaing, Fundamental, dan Strategi Nasional. Penulis artikel media massa Tribun Timur, Koinonia, Bisnis Sulawesi, Sesawi.net, Mirifica.net, HidupKatolikCom, OMKNet, KatolikanaTV, Jalan Hidup Katolik, dll. Aktifis organisasi IKA Lemhannas RI LX, IARMI, DPP ISKA, BAPOMI Sulsel, LP3KD Sulsel, IKDKI SulSelTraBar, Komkep KAMS, Komsos KAMS, PUKAT KAMS, TPP KAMS, FMKI KAMS, UPS KAMS, Pengurus Kebun Sawit Laimbo, FDI, PII Makassar, INAPR, Dewan Keuangan Paroki dan Program Ayo Sekolah Mariso, dll.

Email Penulis: ntsaptadi@gmail.com.

BAB 3

NEGARA DAN KONSTITUSI

Hironimus Bao Wolo, S.Fil., M.Hum.
Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka

Pendahuluan

Penyelenggaraan kehidupan sebuah negara yang baik dan berdaulat senantiasa berpedoman pada tata aturan yang disepakati bersama. Hal ini tentunya lebih menonjol pada sebuah negara yang berasaskan demokrasi. Salah satu ciri demokrasi adalah mensyaratkan keterlibatan rakyat dalam perumusan sebuah aturan hukum yang akan diberlakukan. Pelibatan masyarakat ini bertujuan untuk menjaring aspirasi dan lebih khusus lagi agar aturan tersebut merupakan cerminan dari kebutuhan masyarakat.

Indonesia sebagai sebuah bangsa telah mengatur peran serta masyarakat dalam pembentukan sebuah peraturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Bab XI Pasal 96 undang-undang dimaksud, secara tegas ditekankan tentang partisipasi masyarakat atau partisipasi rakyat dalam pembentukan sebuah produk hukum (Republik Indonesia, 2011).

Keberadaan hukum dalam sebuah negara tentunya akan menjamin kepastian, keadilan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Tentunya tidak dapat disangsikan bahwa tidak sedikit aturan hukum yang dibuat oleh negara untuk menjamin keberlangsungan kehidupan seluruh warga masyarakatnya dari berbagai aspek. Untuk menjamin tidak adanya pertentangan di antara aturan-aturan hukum tersebut,

Dengan demikian, sebelum melakukan perubahan terhadap UUD 1945 tersebut, maka pada Sidang Umum MPR tahun 1999 disepakati beberapa hal mendasar, yakni (Sitabuana, 2020):

- a. Pembukaan UUD 1945 tidak boleh dilakukan perubahan;
- b. Tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
- d. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal;
- e. Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan secara “adendum”.

Bertolak dari tuntutan reformasi di atas, maka dalam catatan sejarah, Indonesia telah mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali yakni amandemen pertama pada Sidang Umum MPR Tahun 1999; amandemen kedua pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000; amandemen ketiga pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001; dan amandemen keempat pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 (Ismail and Hartati, 2020).

Lebih lanjut ketentuan terkait mekanisme perubahan UUD 1945 secara tegas diatur dalam Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Pasal 37 tersebut menentukan syarat-syarat perubahan sebagai berikut:

- a. Usulan perubahan dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR dalam sidang MPR (ayat 1);
- b. Usulan tersebut disampaikan secara tertulis dan harus menunjukkan secara jelas bagian mana yang harus diubah dan disertai dengan alasannya (ayat 2);
- c. Sidang perubahan terhadap pasal-pasal yang diajukan mensyaratkan kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR (ayat 3);
- d. Putusan akhir terkait pasal-pasal yang diubah mensyaratkan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR (ayat 4);
- e. Tidak melakukan perubahan terhadap bentuk Negara Republik Indonesia (ayat 5).

Daftar Pustaka

- Ahmad. (2020). *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. 1st edn. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Isharyanto. (2016). *Ilmu Negara*. 1st edn. Karanganyar: Oase Pustaka.
- Ismail and Hartati, S. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan, Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. 1st edn. Edited by N. Arsalan. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Juliardi, B. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. 1st edn. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Junaidi, M. (2016). *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Junaidi, M. (2017). *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. 1st edn. Depok: Rajawali Pers.
- Maemunah. (2018). *Hukum Tata Negara*. 1st edn. Sleman: Deepublish.
- Nuruddin and Muhasim, H.A. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia*. 1st edn. Edited by H.Z. Mansyur. Lombok Barat: CV. Alfa Press.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi*. Indonesia. Available at: https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Indonesia. Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Download/28610/UU_12_Tahun_2011.pdf.
- Riewanto, A. et al. (2023). *Hukum Tata Negara*. 1st edn. Edited by R. Whanisa. Depok: Rajawali Pers.
- Rosidin, H.U. (2022). *Hukum Tata Negara*. 1st edn. Edited by E. Jaelani. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

- Saepuloh, A. and Tarsono. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam*. Bandung: Batic Press Bandung. Available at: [https://etheses.uinsgd.ac.id/37771/1/Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/37771/1/Pendidikan-Kewarganegaraan-di-Perguruan-Tinggi.pdf).
- Sitabuana, T.H. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia. 1st edn*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Sulfa. (2023). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. Available at: <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/559475-pendidikan-kewarganegaraan-untuk-perguru-2e7bc4c9.pdf>.
- Widayati. (2016). *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 1st edn*. Semarang: UNISSULA PRESS Semarang.

PROFIL PENULIS



Hironimus Bao Wolo, S.Fil., M.Hum.

Penulis dilahirkan di Desa Watoone, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur. Penulis menamatkan pendidikan jenjang SD pada SDK Watoone, jenjang SMP pada SMP Negeri 2 Adonara Timur, jenjang SMA pada SMA Seminari San Dominggo Hokeng, jenjang S1 pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero-Maumere, dan jenjang S2 pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan konsentrasi pada Hukum Ketatanegaraan (Program Studi Ilmu Hukum).

Sekarang penulis berprofesi sebagai dosen pada Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka (IKTL). Penulis memiliki ketertarikan pada dunia tulis-menulis sejak duduk di bangku SMA dan berkembang hingga sekarang. Ketertarikan pada dunia tulis-menulis ini selanjutnya melahirkan sejumlah tulisan yang dimuat baik di surat kabar lokal (Pos Kupang dan Flores Pos) maupun dalam bentuk buku. Sebagai seorang dosen, penulis telah melahirkan sejumlah karya ilmiah baik dimuat di jurnal nasional maupun dimuat di buku-buku karya bersama. Salah satu kontribusi penulis dalam buku karya bersama (*book chapter*) yakni buku *Teori Belajar dan Aliran-Aliran Pendidikan* yang diterbitkan oleh Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka pada tahun 2022.

Email Penulis: hironimus861701iktl@gmail.com.

BAB 4

MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Andri Cahyo Purnomo, S.Pd., M.Pd., iCP., CNTP., C.Ed.
Universitas Raharja

Pendahuluan

"Citizenship... is a very hard concept; not one of moral exhortation, but one of the realities of people's lives," kata sosiolog terkenal Ralf Dahrendorf (dinukil dari Gillborn, 1992:57). Pernyataan tersebut tidak berlebihan mengingat betapa kompleksnya pendidikan kewarganegaraan untuk membangun warga negara yang baik.

Pertama, karena studi pendidikan kewarganegaraan selalu dikaitkan dengan kepentingan politik negara, dan kedua karena hubungan ini selalu memungkinkan penggunaan pendidikan kewarganegaraan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan rezim politik. Kedua, konsep kajian kewarganegaraan dianggap "keras" karena dimensinya tidak cukup untuk mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik dalam sistem kehidupan bernegara (dimensi politik). Namun, memiliki sifat "baik" seorang warga negara juga berarti bahwa untuk mencapai sifat "baik" tersebut diperlukan bidang kajian etika negara, atau filsafat moral.

perpolitikan nasional mengalami kegagalan untuk merespons krisis nasional, korupsi yang signifikan, dan anarkhi sosial yang merusak kebhinekaan Indonesia. Ini jelas tidak adil karena kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab guru atau pendidik pendidikan kewarganegaraan.

Dimensi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan pendidikan kewarganegaraan harus bertujuan untuk membuat siswa memiliki kemampuan berikut:

1. Menanggapi isu kewarganegaraan dengan berpikir kritis, rasional, dan kreatif.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab serta bertindak cerdas dalam kegiatan anti-korupsi, nasional, dan internasional.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan sifat masyarakat Indonesia agar dapat bersatu dengan orang lain.
4. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk berinteraksi secara langsung atau tidak langsung dengan negara lain dalam kompetisi global (Lampiran Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006, pp. 272, 280, 287).

Tujuan pendidikan kewarganegaraan yang tercantum dalam *National Standards for Civics and Government*, yang dikembangkan oleh *Center for Civic Education* di Calabasas, Amerika Serikat (1994), memiliki kemiripan. Tujuan pembelajaran kewargaan disusun dalam tiga kategori kompetensi kewargaan: pengetahuan kewargaan, keterampilan kewargaan yang mencakup keterampilan intelektual dan keterlibatan, dan disposisi kewargaan. Standar nasional untuk kewargaan dan pemerintah membagi kompetensi kewargaan menjadi tiga kategori. Namun, hal-hal di Indonesia, seperti pendidikan anti-korupsi, tampaknya sejalan dengan politik nasional untuk melawan korupsi sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional. Dengan demikian, komunitas persekolahan model Indonesia memiliki karakteristiknya sendiri.

- c. Mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas;
- d. Mengembangkan portofolio kelas; dan,
- e. Penyajian portofolio.

Di Indonesia, Depdiknas dan CISED Bandung telah melakukan uji coba model pembelajaran ini di beberapa kota besar. Kajian mendalam tentang seberapa efektif model proyek dengan portofolio dalam pembelajaran PKn harus dilakukan.

Penutup

Analisis singkat tentang model pembelajaran PKn yang harus dikembangkan di Indonesia menunjukkan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan universal yang ideal untuk membangun warga negara yang baik (demokratis) memerlukan upaya keras dari pelaku utama pembelajaran PKn, yaitu guru..

Di satu sisi, standarisasi kompetensi guru PKn dan kualifikasi akademik (Permendiknas No. 16 Tahun 2007) memastikan siapa yang bertanggung jawab untuk mengatur pembelajaran PKn di sekolah. Sekali lagi, konsepsi ideal dari standar isi Pendidikan Kewarganegaraan dan model pembelajaran yang sangat baik di atas akan bergantung pada bagaimana inovasi pembelajaran PKn dilakukan.

Ini menunjukkan bahwa keberhasilan misi pendidikan kewarganegaraan paradigma baru terutama bergantung pada upaya guru untuk terus menjadi kreatif dan inovatif dan mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan yang bebas dari ideologi, dominasi, dan interpretasi pragmatis kekuasaan rejim. Sebaliknya, LPTK yang menghasilkan guru PKn juga dituntut untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam mengembangkan model pembelajaran yang sebanding. Oleh karena itu, aneh jika pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter warga negara demokratis.

Guru PKn atau LPTK yang menghasilkan calon guru PKn tidak dibekali atau memiliki kompetensi untuk mengenal dan mengembangkan contoh dan pengalaman belajar yang membentuk perilaku warga negara yang mendukung nilai-nilai demokrasi. Mereka juga tidak memberikan pengetahuan tentang penguasaan kompetensi kewarganegaraan.

Daftar Pustaka

- Center for Civic Education. (1994). *National Standards for Civics and Government, Calabasas*. California: Center For Civic Education.
- Center for Civic Education. (1996). *We The People... Project Citizen. Calabasas*. CA: Center For Civic Education.
- Citizenship Foundation. (2003). *Running a Mock Trial: A Guide and Materials for Teachers, Participants and Organisers*. London: Citizenship Foundation.
- Citizenship Foundation. (2006). *CPD Handbook, Section 3. Citizenship in Secondary Schools*. London: Citizenship Foundation.
- Ellis, Arthur K. (1998). *Teaching and Learning Elementary Social Studies*. Boston: Ally and Bacon.
- Gillborn, David. (1992). Citizenship, Race and the Hidden Curriculum, *International Studies in Sociology of Education*, 2: 1, 57-73.
- Haas, Nancy. (2001). Using We the People... Programs in Social Studies Teacher Education," dalam John J. Patrick dan Robert S. Leming, Principles and Practices of Democracy in the Education of Social Studies Teachers, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, *ERIC Clearinghouse for International Civic Education*, and Civitas, pp. 167-185.
- Hess, Diana. (2001). Teaching to Public Controversy in a Democracy. dalam John J. Patrick dan Robert S. Leming (eds.). Principles and Practices of Democracy in the Education of Social Studies Teachers, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, *ERIC Clearinghouse for International Civic Education, and Civitas*, pp. 87-109.
- Miller, Barbara dan Laurel Singleton. (1997). *Preparing Citizens: Linking Authentic Assessment and Instruction in Civic/Law-Related Education*. Colorado: Social Science Education Consortium.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Pereira, Carolyn. (1988). Law-Related Education in Elementary and Secondary Schools. *ERIC Digest*. June, EDO-S0-88-6, pp. 1-2.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2005). *Laporan Akhir Naskah Akademik Pengembangan Standar Isi Pendidikan*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Samsuri. (2010). Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi). *Disertasi Tidak Diterbitkan*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- The Florida Law Related Education Association. (1995). Essentials of Law Related Education, *ERIC Digest*, October. EDO-S0-95-6, pp.1-2.
- Vontz, Thomas S. dan William A. Nixon. (1999). Reconsidering Issue-Centered Civic Education among Early Adolescents: Project Citizen in the United States and Abroad. dalam John J. Patrick dan Robert S. Leming (eds.). Principles and Practices of Democracy in the Education of Social Studies Teachers, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, *ERIC Clearinghouse for International Civic Education, and Civitas*, pp. 141-161.
- Wahab, A. Azis. (1999). Kurikulum PPKn Tahun 1994: Isu dan Permasalahan Untuk Penyempurnaan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Tahun Ke-5, No. 18, pp. 49-59.

PROFIL PENULIS



Andri Cahyo Purnomo, S.Pd., M.Pd., iCP., CNTP., C.Ed.

Ketertarikan penulis terhadap Manajemen Pendidikan dimulai pada tahun 2013 silam. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Lenggahsari 01 Cabangbungin Kab. Bekasi tamat tahun 2002. SMP Negeri 1 Cabangbungin Kab. Bekasi tamat tahun 2005. SMA Negeri 1 Sukatani Kab. Bekasi tamat tahun 2008. Sarjana (S1) Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tamat tahun 2012. Magister (S2) Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (PPs UNJ) tamat tahun 2015.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Pendidikan, sesuai dengan riwayat pendidikan S1 sebagai Guru PPL Mapel PPKn di SMA Muhammadiyah 11 Jakarta pada tahun 2011, dan kesesuaian dengan pendidikan S2 yaitu sebagai Tutor Pengawas UAS *Outsource* di Kalbis *Institute* Jakarta pada 2015, Sebagai Tutor Pengawas Ujian Pengganti PGSD Universitas Terbuka Jakarta pada 2017, Dosen Tidak Tetap pada Jurusan Kependidikan Islam/Komunikasi Penyiaran Islam STIPTI Thawalib, Jakarta pada 2017.

Sebagai Pembicara Kegiatan Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) IPNU-IPPNU pada tanggal 11-12 November 2017, di Gedung NU Centre El Said. Sebagai pembicara Pelatihan Gerakan Edukasi CEP FT-UI (GERCEP 2021) via *Zoom Meeting*. Pada tanggal 28 Agustus 2021. Sebagai Dosen Tutor *Online* pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka tahun 2022-sekarang. Saat ini sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi di Universitas Raharja, Tangerang pada 2016-sekarang.

Penulis juga aktif menjadi anggota *Reviewer* Jurnal *Strategic of Education in Information System* (SENSI), *Journal Creative Education of Research in Information Technology and Artificial informatics* (CERITA) yang dikelola oleh Universitas Raharja Tangerang Sejak 08

April 2021-sekarang. Editor Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia (AURELIA) sejak 01 September 2022, *Reviewer* Jurnal Manajemen dan Akuntansi (JUMANSI) pada 01 Januari 2023, *Journal On Research And Review Of Educational Innovation (JRRE)* STKIP PGRI Situbondo 04 Januari 2023.

Reviewer Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi (MENTARI) pada 07 Februari 2023. Saat ini penulis menjadi Editor Buku *Chapter* Kolaborasi pada Penerbit Sada Kurnia Pustaka sejak Oktober 2022-Sekarang. Penulis telah Tersertifikasi Pendidik (Dosen) pada 2022 dengan bidang keahlian Manajemen Pendidikan, serta mencapai jabatan fungsional Lektor (200) dengan golongan Penata Muda Tk.1 Gol III/B pada tahun 2023, selain itu penulis juga sedang mengikuti Dosen Pendamping Program (DPP) Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka Angkatan Ke 6 2023-sekarang yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Ristek.

Email Penulis: andricahyo@raharja.info.

BAB 5

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Lidwina Aprilliana Allo Tangko, S.H., M.H.
Universitas Atma Jaya Makassar

Sistem Pemerintahan

A. Hamid S. Attamimi memberikan pengertian sistem pemerintahan sebagai bagian dari pemerintahan (seluruh lembaga kekuasaan). Setiap lembaga pemerintah di suatu negara mempunyai tanggung jawab dan fungsinya masing-masing. Semua lembaga pemerintah harus bersatu dan kooperatif untuk mencapai tujuan nasional yang ditetapkan oleh para *founding fathers* (Hamid S. Attamimi, 1990:110). Jadi kalau bicara sistem pemerintahan, sebenarnya yang ingin kita bicarakan adalah bagaimana sistem kerja (fungsi) presiden berinteraksi dengan sistem kerja (fungsi) bangunan negara lainnya tentang hubungan presiden dan dewan perwakilan rakyat.

Terdapat hubungan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya, dan hubungan tersebut menekankan pada fungsi atau kewenangan masing-masing lembaga negara. Hubungan ini menghasilkan berbagai sistem pemerintahan. Artinya, proses penyelenggaraan pemerintahan suatu negara bergantung pada bagaimana konstitusi negara tersebut mengatur lembaga-lembaga yang ada di negara.

Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Sidang Istimewa Pertama Konferensi Permusyawaratan Rakyat (SI) tahun 1998 menyetujui revisi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang memperkuat sistem presidensial. Hal ini diperlukan karena konsep pedoman pemerintahan sistem legislatif dan presidensial sudah ada dalam UUD 1945 yang asli (Jimly Asshiddiqie, 2003:1).

Para ahli hukum tata negara menyebutnya dengan berbagai nama, termasuk sistem presidensial, campuran, kuasi-presidensial, MPR, dan semi-parlemen. Gerakan reformasi yang muncul, melalui proses amandemen, (Muntoha, 2003:292) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) ingin memperkuat sistem pemerintahan presidensial di dalam UUD 1945. UUD 1945 telah mengalami satu kali amandemen dalam empat tahapan, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Pembahasan sebelumnya terfokus pada karakteristik sistem pemerintahan, termasuk klasifikasinya berdasarkan UUD 1945 dan sejarah pra-amandemennya. Prinsip-prinsip bentuk pemerintahan legislatif dan presidensial terdapat dalam UUD 1945 edisi asli. Dalam bukunya, Pakar Konstitusi, Tentang Indonesia Berdasarkan UUD 1945, Padmo Wahyono menyebut sistem pemerintahan Indonesia yang didasarkan pada UUD 1945 lama sebagai sistem MPR (Harri Tjan Silalahi, 2001:26), Sri Soemantri Mertosoewigyo menyebutnya sebagai sistem campuran (Sri Soemantri M, 1988:67), Dahlan Thaib menggunakan istilah “kuasi-presidensial”, dan Ismail Suny, Bagir Manan, Jimly Asshiddiqie, dan M Mahfud MD tetap menyebut UUD 1945 yang lama sebagai sistem pemerintahan Indonesia dan sistem pemerintahan presidensial, meskipun mereka mengakui bahwa UUD 1945 yang lama memuat asas kedua sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.

Pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, telah terjadi satu kali revisi terhadap UUD 1945. Setelah modifikasi ini, muncul perdebatan mengenai struktur sistem pemerintahan politik Indonesia yang berbasis pada tahun 1945. Selama Presiden dan/atau Wakil Presiden

masih menjabat, mereka tidak dapat diberhentikan dari jabatannya. Selama menjabat, Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dituntut apabila mereka melakukan pelanggaran hukum berat, melakukan perbuatan tercela, atau mengalami perubahan sehingga tidak dapat menjabat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Presiden memiliki menteri sebagai asisten.

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri, maka yang bertanggung jawab adalah Presiden, bukan DPR. Parlemen tidak mempengaruhi posisi Menteri. Tidak boleh ada lebih dari dua periode jabatan presiden yang sama untuk seorang individu; masa jabatannya ditetapkan lima tahun. Aturan ini secara resmi menetapkan sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia yang berdasarkan pada UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Arend Lijpart. (1995). *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Bagir Manan. (1999). *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Pusham UII & Gama Media.
- Bagir Manan. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Bintan R. Saragih. (1992). *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI): Suatu Pemikiran Tentang Peran MPR di Masa Mendatang*. Jakarta: Gaya Media Pratama,
- Hamid S. Attamimi. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, (*Disertasi*), Fak. Pascasarjana UI, Jakarta.
- Harri Tjan Silalahi. (2001). RI Negara Berkedaulatan Rakyat Menganut Sistem MPR, Kompas Edisi, 25 Mei 2001, hal. 4. Bintan R. Saragih, (1992). *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI): Suatu Pemikiran Tantang Peran MPR di Masa Mendatang*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jimly Assiddiqie. (1996). *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: UI Press.
- Joeniarto SH. (1984). *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mahmuzar. (1999). Sistem Politik Ketatanegaraan Dalam Pandangan Abul A'la al Maududi dan Sistem Politik Ketatanegaraan Indonesia: Suatu Studi Perbandingan, *Skripsi pada Fak. Agama Islam UII*, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo. (1999). *Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet. ketujuh belas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muntoha, (2003). *Teori Amandemen dan Proses Amandemen di Indonesia*, Unisia No. 49/XXVI/III/2003, Jakarta.

Soehino. (1986). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.

Sri Soemantri. (1993). *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.

Sri Soemantri M. (1988). Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara, Remaja Karya, Bandung, Sri Soemantri, (1987), Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh UUD 1945, *Alumni*, Bandung.

PROFIL PENULIS



Lidwina Aprilliana Allo Tangko, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Fakultas Hukum. Satu tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Hukum Kenegaraan pada Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: lidwina17aprilliana@gmail.com.

BAB 6

KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Dr. Margiyono Suyitno, S.S., M.Pd.I.
STIT Madina Sragen

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara besar yang sedang berkembang, setelah selama lebih dari 350 tahun dijajah. Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduknya lebih dari 280 juta jiwa, yang merupakan urutan keempat terbanyak di dunia setelah India, China, dan Amerika. Dilihat dari jumlah suku bangsa, etnis, bahasa, budaya, agama dan keyakinan penduduknya, Indonesia merupakan negara yang paling banyak dan beraneka ragam di dunia.

Indonesia jika dilihat dari letak geografisnya, terletak di antara dua samudera, yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik. Berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timur Leste, dan Australia. Dengan kondisi negara yang demikian tadi, secara geopolitik maupun geostrategi mengharuskan Indonesia memiliki ketahanan nasional yang kuat (terlebih lagi di jaman era globalisasi ini). Ketahanan ini dalam rangka untuk bisa bertahan dari berbagai ancaman dan rongrongan baik dari dalam maupun dari luar, serta untuk terus melakukan pembangunan demi tercapainya tujuan Nasional.

Ketahanan Nasional merupakan kemampuan sebuah negara untuk melindungi dan mempertahankan diri dari ancaman baik dari

melanggar hukum, maka hal ini masuk pada konsep pertahanan atau keamanan kurang jelas, yang akan menimbulkan kerawanan dalam hal kebijakan dan operasionalnya.

Pada problematika kedua, konsep terminologi keamanan yang hanya pada tugas-tugas polisi menunjukkan konsep keamanan yang tidak komprehensif, sehingga hanya mencakup keamanan dan ketertiban masyarakat saja. Padahal konsep keamanan nasional di era globalisasi ini semakin rumit dan kompleks, sehingga harus direspon dengan konsep model keamanan yang komprehensif. Konsep keamanan yang termuat dalam ketetapan MPR di atas bersifat keamanan negara (*state centered security*), kurang memberikan porsi yang cukup berkaitan dengan keamanan warga negara (*people centered security*). Hal ini kurang merefleksikan amanat keamanan yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945 “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 di atas terdapat tiga unsur yang harus dilindungi keamanannya, yaitu: pemerintahan (negara Indonesia), tumpah darah (wilayah NKRI), dan bangsa (warga negara). Dengan konsep ini, apabila ada ancaman keamanan baik terhadap pemerintahan (negara) maupun warga negara pada hakikatnya adalah ancaman terhadap hidup dan kehidupan negara Indonesia beserta warganya. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab seluruh warga negara, bukan hanya tanggung jawab TNI dan POLRI saja.

Selanjutnya dalam ayat 2 ketetapan MPR tersebut di atas dijelaskan bahwa kekuatan utama pertahanan dan keamanan negara adalah TNI dan POLRI. Hal ini tentu bermakna sempit, pertahanan dan keamanan negara hanya dalam bentuk ancaman fisik atau bersenjata saja. Sedangkan, ancaman dalam bentuk kelangkaan energi, krisis finansial, globalisasi, kemiskinan, kebodohan, dan lain sebagainya tidak termasuk bagian dari ketetapan MPR tersebut. Oleh karena itu, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia harus bersifat komprehensif, mencakup seluruh aspek yang memungkinkan timbulnya ancaman harus dihadapi, dan tidak hanya mengandalkan

tentara dan polisi saja, namun harus melibatkan seluruh warga negara Indonesia.

Pembangunan kekuatan Angkatan bersenjata bukan untuk perlombaan kemajuan Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) saja namun juga dalam rangka profesionalisme TNI dan POLRI. Di samping itu, pendidikan bela negara melalui seluruh institusi pendidikan senantiasa digalakkan dan dikembangkan, sehingga rasa nasionalisme dikalangan generasi millenial akan semakin kuat.

Kesimpulan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan terus berkembang, dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa. Jumlah suku bangsa, bahasa, budaya, agama dan keyakinan sangat banyak dan beraneka ragam. Indonesia di era globalisasi secara geopolitik maupun geostrategi mengharuskan Indonesia memiliki ketahanan nasional yang kuat.

Ketahanan Nasional merupakan kemampuan sebuah negara untuk melindungi dan mempertahankan diri dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional Indonesia bertujuan untuk keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk menghadapi berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT). Ketahanan Nasional Indonesia meliputi: Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM). Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan nasional adalah dengan gerakan Parade Cinta Tanah Air (PCTA) dan aksi pendidikan bela negara.

Daftar Pustaka

- Aco Agus, A., 2015, Urgensi Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia, *Jurnal Integrasi*, Vol. 01, No. 02, 247-257
- Armawi, Armaidid & Darto Wahidin, 2018, Ketahanan Nasional dan Bela Negara, *Wira: Edisi Khusus 2018 Bela Negara*, 6-11 https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/650313/mod_resource/content/1/wiraedisikhusus1-6-11_ketahanan%20nasional.pdf.
- Darmono, Bambang, 2010, Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 15 No. 01, 1-41 <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22307/14890>.
- Dwi Amanda M. dkk., 2023, Kontribusi Masyarakat dalam Perspektif Ketahanan Nasional Indonesia di Era Digital, *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, Vol. 02 No. 06, 45-63 <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/1049>.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Jakarta. https://ppid.kemhan.go.id/assets/attachments/20190927_76bppi--revisi-2-mar--2016--sesuai-kol-sinulingga--arahan-dir.pdf.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2020, *Materi Dasar Ketahanan Nasional dan Implementasinya*, Jakarta, <http://www.myusro.id/wp-content/uploads/2021/11/Buku-TANNAS.pdf>.
- Samudro, Eko G. & Adnan Madjid, M., 2020, Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid-19 yang Mengancam Ketahanan Nasional, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 26, No. 02, 132-154 <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/56318>.
- Santoso, Gunawan, dkk, 2023, Kajian ketahanan Nasional Melalui Geopolitik dan Geostrategi Indonesia Abad 21, *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, Vol. 02 No. 01, 184-196, <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/145>.
- Susanti, Retno, dkk. Pendidikan Kewarganegaraan Ketahanan Nasional, *Modul: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian*, hlm. 1-35

https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/541831/mod_resource/content/1/MATERI%20PENDUKUNG%20KE%20TAHANAN%20NASIONAL%20%28Dr.%20LR%20%20RET%20NO%20SUSANTI%2C%20M.Hum.%2C%20Drs.%20ALFIAN%20DRA%2C%20M.Si%20DAN%20EDWIN%2C%20S.Pd%2C%20M.Pd.%29-dikonversi.pdf

PROFIL PENULIS



Dr. Margiyono Suyitno, S.S., M.Pd.I.

Penulis adalah dosen aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Madina Sragen pada program studi Manajemen Pendidikan Islam sejak 2013. Penulis mengawali pendidikan tinggi di bidang Sastra Daerah UNS lulus 1999. Kemudian berwirausaha kecil-kecilan hingga sekarang, alhamdulillah dapat untuk melanjutkan di jenjang S2 & S3. Penulis melanjutkan studi magister Manajemen

Pendidikan Islam di IAIN Surakarta lulus 2012. Setahun kemudian melanjutkan studi Manajemen Pendidikan Islam di UIN Maliki Malang selesai 2018. Di samping aktif mengajar di program studi Manajemen Pendidikan dan berwirausaha, penulis juga aktif di beberapa yayasan pendidikan Islam. Di samping itu, penulis aktif menulis buku dan jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang rata-rata berkaitan dengan manajemen pendidikan, studi Islam, dan humaniora, serta memberikan seminar-seminar.

Pendidikan merupakan salah satu keahlian yang penulis kuasai dan ajarkan dalam perkuliahan. Bidang ini sesuai dengan program studi yang penulis ambil saat kuliah, maupun mata kuliah yang penulis ampu yaitu mata kuliah Tarbiyah. Penulis aktif menulis buku maupun jurnal yang berkaitan dengan pendidikan maupun sosial. Kegiatan penulisan *book chapter* yang berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari kurikulum pendidikan di Indonesia yang wajib diajarkan kepada seluruh masyarakat, sehingga ketahanan nasional dapat terwujud.

Email Penulis: suyitno1974@gmail.com.

BAB 7

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Dr. Dirga Agung, S.H., M.H.
Universitas Atma Jaya Makassar

Hakikat Penegakan Hukum

Penegakan hukum dilakukan baik sebelum maupun masa setelah terjadi tindakan pelanggaran aturan hukum positif oleh masyarakat. Penegakan hukum melibatkan beberapa anggota pemerintahan yang berperan sebagai aparat yang terorganisir untuk memulihkan, menghalangi, atau menghukum orang-orang yang melanggar peraturan undang-undang. Penegakan hukum positif (*law enforcement*) adalah proses pelaksanaan untuk memastikan norma-norma hukum digunakan sebagai dasar perilaku di masyarakat dan negara. Penegakan hukum melibatkan kesesuaian antara nilai dan prinsip hukum dengan tindakan manusia yang nyata (John Kenedi, 2014:78).

Dalam hal *law enforcement* yang responsive, pentingnya menekankan *law enforcement* yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi yang terejawantahkan di masyarakat. Dalam konteks ini, *law enforcement* perlu dapat beradaptasi dengan *social and economy distance* yang terjadi dalam kelompok sosial manusia. Penegakan hukum yang responsif harus mampu menangani permasalahan yang terkait dengan kejahatan, kekerasan, dan ketidakadilan dalam masyarakat.

masyarakat) serta orang-orang para pembuat hukum, yaitu lembaga legislatif dan eksekutif (pemerintah). Penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam membuat keputusan yang tidak hanya bergantung pada hukum, tetapi juga pada penilaian pribadi (diskresi).

Diskresi diberlakukan karena: 1) Tidak ada undang-undang yang komprehensif; 2) keterlambatan dalam pembentukan hukum yang menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat; 3) keterbatasan anggaran dalam menerapkan peraturan perundang-undangan; dan 4) jenis perkara perorangan yang memerlukan penyelesaian spesial.

3. Faktor Wujud Sarana Atau Fasilitas Sebagai Bentuk *Support Law Enforcement*

Sarana atau alat bantu tersebut termasuk didalamnya personil yang terlatih dan berkualifikasi, *organization structure* yang efisien, peralatan yang modern dan sesuai, dana yang mencukupi, dan hal lainnya. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka wujud konkret penegakan hukum tidak bisa mencapai maksud dan tujuannya.

4. Faktor Kebudayaan

Dalam konteks ini, ini adalah hasil dari karya, penciptaan, dan inspirasi yang berasal dari pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah budaya terdapat nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang memainkan peran dalam hukum meliputi nilai ketertiban, nilai ketenangan, nilai fisik dan psikologis/akhlak, nilai paham konservatisme, dan nilai inovasi.

5. Faktor Masyarakat

Kondisi sosial *civil society* dimana hukum tersebut berjalan atau diwujudkan, bertujuan agar dapat sampai kepada wujud kedamaian dalam *civil society*. Bagian yang paling terpenting dalam merumuskan ketentuan *law enforcement* adalah kesadaran hukum *civil society*. Kesadaran hukum *civil society* termasuk didalamnya, ilmu dasar pengetahuan mengenai hukum, penghayatan yang mendalam seputar fungsi hukum, serta adanya ketaatan terhadap perwujudan hukum tersebut.

Kelima bentuk faktor tersebut saling memiliki keterkaitan yang lumayan erat, oleh sebab itu telah termasuk substansi dari *law enforcement*, Adapun juga, dapat dianggap sebagai tolok ukur efektivitas *law enforcement*.

Daftar Pustaka

Atmasasmita, Romli. (2021). *Hukum dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana.

<http://eprints.umpo.ac.id/8378/4/BAB%20II.pdf>.

<https://pinterhukum.or.id/teori-penegakan-hukum-menurut-para-ahli/>.

Huijbers, Theo. (1988). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.

Maggalantung, Salman dan M.Ishar Helmi. (2023). *Etika dan Moralitas Profesi Penegak Hukum di Indonesia (Falsafah, Kode Etik, dan Penegakannya)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Mertokusumo, Sudikno. (1984). *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. (1993). *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Triwulan Tutik, Titik. (2006). *Buku Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.

Waluyo, Bambang. (2017). *Law Enforcement di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Dr. Dirga Agung, S.H., M.H.

Lahir di Ujung Pandang, 17 Agustus 1990. Pendidikan SD, SLTP, dan SMA ditempuh di kota kelahirannya. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2012. Tiga tahun kemudian pada 2015, penulis menyelesaikan studi S2 di program Magister Ilmu Hukum, pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Pada tahun 2022, penulis menyelesaikan studi S3 Program Doktor Ilmu Hukum, juga di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Kota Makassar. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Hukum Siber (*Cybercrime*). Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai pengajar dan peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Penulis saat ini sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar.

Email Penulis: william02062021@gmail.com.

BAB 8

HUBUNGAN NEGARA DENGAN WARGA NEGARA

Dr. Reina A. Hadikusumo, S.E., M.M., M.Kom.
Universitas Surabaya

Pendahuluan

Hubungan antara negara dengan warga negara merupakan salah satu elemen kunci dalam pembentukan dan fungsi suatu negara. Hubungan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kewajiban dan hak yang dimiliki oleh warga negara, serta tanggung jawab negara dalam menyediakan keamanan, kesejahteraan, dan keadilan bagi semua penduduknya. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam mengenai hubungan ini sangat penting untuk memastikan harmoni dan stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Definisi Negara dan Warga Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2024), Negara adalah: 1) sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki otoritas tertinggi yang sah dan dipatuhi oleh masyarakat; 2) suatu kelompok sosial yang tinggal di wilayah tertentu yang diatur oleh lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, memiliki kesatuan politik dan kedaulatan sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Lebih lanjut tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia (2024), yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk sebuah negara atau

4. Partisipasi Dalam Proses Demokrasi

Warga negara berpartisipasi dalam proses demokrasi melalui pemungutan suara, keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil, dan dialog politik. Partisipasi ini membantu memastikan bahwa pemerintah tetap responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga negara (Verba et al., 2018).

5. Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

Negara berusaha untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi melalui kebijakan redistribusi dan program kesejahteraan. Warga negara mendukung upaya ini dengan berkontribusi melalui pajak dan kepatuhan terhadap regulasi ekonomi (Osborne et al., 2016).

6. Pemeliharaan Lingkungan

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Warga negara mendukung inisiatif lingkungan melalui perilaku yang ramah lingkungan dan partisipasi dalam program-program konservasi (Dryzek, 2015).

Hubungan simbiosis antara negara dan warga negara menciptakan sebuah sistem di mana negara dan warga negara bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama seperti perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Kerjasama yang efektif antara negara dan warga negara sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi, yang pada gilirannya menciptakan masyarakat yang stabil dan harmonis.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, jelas terlihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara negara dan warga negara. Hubungan antara negara dan warga negara merupakan aspek fundamental dalam pembentukan dan fungsi suatu negara. Melalui pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, dapat tercipta hubungan yang harmonis dan produktif.

Negara harus bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya dan menyediakan kebutuhan dasar, sementara warga negara harus memenuhi kewajiban mereka dan berpartisipasi dalam upaya membangun negara yang lebih baik. Dengan demikian, terciptalah keseimbangan yang mendukung perkembangan masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis.

Daftar Pustaka

- Beetham, D. (2015). *The Legitimation of Power*. Palgrave Macmillan.
- Buzan, B., & Hansen, L. (2016). *The Evolution of International Security Studies*. Cambridge University Press.
- Dahl, R. A. (2016). *On Democracy*. Yale University Press.
- Donnelly, J. (2015). *International Human Rights*. Westview Press.
- Dryzek, J. S. (2015). *The Politics of the Earth: Environmental Discourses*. Oxford University Press.
- Fishkin, J. S. (2018). *Democracy When the People Are Thinking: Revitalizing Our Politics Through Public Deliberation*. Oxford University Press.
- Heywood, A. (2016). *Political Theory: An Introduction*. Palgrave Macmillan.
- Isin, E. F., & Turner, B. S. (2017). *Handbook of Citizenship Studies*. SAGE Publications.
- Karpf, D. (2016). *Analytic Activism: Digital Listening and the New Political Strategy*. Oxford University Press.
- KBBI. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Negara.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Negara>

KBBI. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Warga Negara.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Warga%20Negara>

Levi, M. (2017). *Consent, Dissent, and Patriotism*. Cambridge University Press.

Lister, R. (2015). *Citizenship: Feminist Perspectives*. Palgrave Macmillan.

Mann, M. (2016). *The Sources of Social Power: Volume 1, A History of Power from the Beginning to AD 1760*. Cambridge University Press.

Mansbridge, J. (2016). *A Voice and a Vote: Public Participation in the Responsive City*. Harvard University Press.

Marshall, T. H. (2016). *Citizenship and Social Class*. Cambridge University Press.

Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2016). A New Theory for Public Service Management? Toward a (Public) Service-Dominant Approach. *American Review of Public Administration*, 46(2), 227-248.

Putnam, R. D. (2015). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.

Rawls, J. (2015). *A Theory of Justice: Revised Edition*. Harvard University Press.

Smith, A. (2017). *The Wealth of Nations*. Penguin Classics.

Stiglitz, J. E. (2016). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. W.W. Norton & Company.

Tilly, C. (2016). *Contentious Performances*. Cambridge University Press.

Verba, S., Scholzman, K. L., & Brady, H. E. (2018). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.

PROFIL PENULIS



Dr. Reina A. Hadikusumo, S.E., M.M., M.Kom.

Lahir di Kota Jakarta. Saat usianya baru 8 bulan, orang tuanya pindah ke Surabaya dan Reina tumbuh hingga dewasa di kota tersebut. Saat ini Reina bekerja sebagai dosen di Universitas Surabaya, guru piano, guru vokal, dan trainer musik. Cita-cita sebagai dosen diinginkan Reina sejak kecil mengikuti jejak ibunya tercinta, yaitu ibu Cherry L. Hadikusumo. Reina giat mengikuti berbagai sertifikasi agar dapat bekerja lebih maksimal. Reina aktif menulis cerita pendek (cerpen) sejak kecil dan memenangkan beberapa penghargaan. Saat ini, beberapa karya tulis telah dihasilkan Reina dengan tema seputar pendidikan, motivasi, dan musik. Selain menulis, Reina gemar bernyanyi sambil bermain piano ataupun gitar. Bakat bermain musik didapat Reina dari sang ayah, bapak Suryo Hadikusumo yang menguasai berbagai macam alat musik. Saat berumur tujuh tahun Reina belajar piano klasik, kemudian belajar pula piano pop dan jazz.

Kegemaran bermain musik membuat Reina menghasilkan beberapa karya lagu, di antaranya untuk universitas tempatnya bekerja yaitu Himne Ika Ubaya, Mars Ika Ubaya, Himne Politeknik Ubaya, Mars ADI Politeknik Ubaya, dan Ubaya Satu. Reina juga dipercaya menciptakan Himne Pelita dan Mars Pelita (Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia). Reina memiliki motto hidup “Belajar dan Berkarya Sepanjang Masa”. Reina memiliki *channel YouTube* dengan nama dirinya sendiri, yaitu Reina A. Hadikusumo. Reina dapat dihubungi di alamat e-mail reina_hadikusumo@yahoo.com.

BAB 9

HAK ASASI MANUSIA

Agustinus Talindong, M.Pd., M.Th.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu

Definisi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Hak hidup, hak berbicara, berpendapat adalah hak-hak kodrati itu bersifat fundamental. Ia adalah sebuah anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh sebagai makhluk Tuhan (Marzuki, S. 2017). Beberapa pendapat tentang hak asasi manusia di antaranya:

1. John Locke

Menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.

2. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1988

Hak Asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh di abaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun.

Hal ini dilatarbelakangi oleh perlakuan yang sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan pada masa lalu di mana kaum perempuan tidak diperkenankan untuk mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum pria. Selain itu, pada masa lalu perempuan dianggap sebagai makhluk yang sangat rendah sehingga kaum pria dapat bertindak sewenang-wenang terhadap mereka. Di antaranya bahwa perempuan yang sudah menikah dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, semua yang akan dilakukan seorang perempuan harus berdasarkan izin suami (jika sudah menikah) atau orang tuanya (bila belum menikah).

j. Hak Anak

Dalam Konvensi tentang Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang belum mencapai usia 18 tahun. Hak asasi anak telah diakui dan Hak anak meliputi banyak hal di antaranya hak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir, perlindungan dan perawatan khusus bagi anak berkebutuhan khusus, hak beribadah, berekspressi sesuai dengan usianya, hak untuk mengetahui dan dibesarkan orang tua, hak untuk dibesarkan, mendapat wali bila orang tua meninggal sesuai putusan pengadilan, perlindungan hukum dari perlakuan buruk, hak untuk tidak dipisah dari orang tua secara paksa, hak pendidikan dan pengajaran, hak istirahat; hak berekreasi dengan teman sebaya, hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk tidak dilibatkan dalam konflik kekerasan, perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pelecehan seksual, tidak dijadikan sasaran penganiayaan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang hak anak termasuk sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran hak anak, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa bilamana orang tua atau wali atau pengasuh melakukan penganiayaan fisik dan atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, pelecehan seksual, pembunuhan terhadap anak maka mereka harus dikenakan pemberatan hukuman dari semestinya. (Kemenristekdikti, 2016).

Daftar Pustaka

- Alston, P., Magnis F. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Aprita, S., Hasyim, Y. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia*. Penerbit Thafa Media.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemusiaan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* Kemenristekdikti.
- Isharyanto. (2016). *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Penerbit CV Absolute Media.
- Ismail, Hartati, S. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. Pasuruan: Penerbit CV. Penerbit Qira Media.
- Kogoya, Willius. (2013). *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa (Suatu Komplikasi)*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Grup CV. Widina Media Utama.
- Marzuki, S. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Nurdin, N., Athahira, U. (2022). *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis*.
- Subardjo, H. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Penerbit Civic Education.
- Subardjo. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Penerbit Cetta Media (Kelompok Penerbit Markumi).
- Sunarso. (2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Surakarta: Penerbit CV. Indotama.
- Utama, C. (2022). *Hak Asasi Manusia*. Palembang: Penerbit NoerFikri Offset.

Usman, A. (2022). *Hak Konstitusional Warga Negara*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Wahib, ABD. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.

PROFIL PENULIS



Agustinus Talindong, M.Pd., M.Th.

Lahir di Tunggaling 1 Agustus 1983 Penulis memulai karir sebagai dosen pada Tahun 2012 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu pada Prodi Keperawatan dan aktif mengajar pada Prodi Kesehatan Masyarakat, dan Farmasi dengan Mata Kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Filsafat dan Logika, Etika dan Kode Etik Kesehatan, Etika dan Hukum Kesehatan, Sosiologi dan Antropologi Kesehatan, penulis menyelesaikan Pendidikan sarjana pada STTII Wera Palu di bidang Teologi dan melanjutkan Pendidikan Magister di STTI IKAT Jakarta dengan jurusan Pendidikan Agama kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Magister Teologi di STII Wera Palu.

Penulis aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bidang kesehatan serta menulis buku, selain sebagai dosen penulis mendapatkan tugas tambahan di bidang sarana dan prasarana sebagai koordinator di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu dari Tahun 2004 sampai dengan sekarang. Penulis aktif Pada Pengurus Provinsi Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulawesi Tengah sampai dengan sekarang dalam jabatan di Bidang Pertandingan dan sebagai Wasit Nasional selain itu penulis aktif pada Persekutuan Mahasiswa Lentera sebagai ketua dan Kerukunan Pomenggonan sebagai wakil sekretaris dan Koordinator pengembangan SDM sampai dengan sekarang, besar harapan dalam pengabdian sebagai dosen dimana menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mengabdikan pada Bangsa Dan Negara dan memberikan yang terbaik bagi mahasiswa.

Email Penulis: agustinustalindong@gmail.com.

BAB 10

DEMOKRASI DI INDONESIA

DAN PENDIDIKAN

DEMOKRASI

Fr. Blasius Perang, CMM., S.S., Ma.Psy.
Universitas Atma Jaya Makassar

Pendahuluan

Kata “demokrasi” mempunyai banyak arti. Plato mengatakan jika memang ada makna sebenarnya maka memang akan terpelihara di surga, namun sayangnya belum diturunkan kepada kita. Beberapa filsuf menyebut istilah ini “pada dasarnya dipertanyakan”. Istilah ini tidak dapat didefinisikan dengan jelas karena menyiratkan agenda sosial, etika atau politik yang berbeda.

Plato jelas tidak menyukai demokrasi. Ia menganggap ini sebagai pandangan pengetahuan, atau *doxa* dalam filsafat. *Kratos* adalah aturan dalam Bahasa Yunani dan *demos* adalah “manusia”. Namun, banyak penulis kuno dan kontemporer menggambarkannya sebagai monster yang kejam dan hanya sebagai mayoritas yang kuat, egois, lumpuh, dan tidak koheren (Crick, B, 2020).

Aristoteles mengambil pandangan yang lebih teratur dalam *The Politic*-nya. Sementara demokrasi baginya merupakan syarat yang perlu bagi pemerintahan yang baik. Jika kita berbicara tentang keadilan dan tata kelola yang baik, maka kita berbicara tentang kompleksitas konsep, nilai, dan praktik yang berbeda (Crick, B, 2020).

Demokrasi Di Indonesia

Pada tahun 1945, Indonesia memperoleh kemerdekaan setelah sekian lama menjadi wilayah jajahan Portugis, Spanyol, Belanda, Sekutu, dan Jepang. Berdirinya negara Indonesia baru diawali dengan Pancasila sebagai dasar ideologi dan cara pandang bangsa Indonesia, serta lahirnya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada mulanya Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Parlemen bertindak sebagai badan utama dalam proses pengambilan keputusan. Namun, kemajuan demokrasi Indonesia pada periode ini tidak selalu mulus; Konflik selalu terjadi, mulai dari partai politik hingga pemberontakan (Akbar, A, et.al., 2023).

Pada tahun 1950, ketidakstabilan politik dan konflik menyebabkan pergeseran kekuasaan atau gagasan menuju demokrasi terpimpin. Pada masa Orde Baru, yang dimulai dengan lengsernya Presiden Soekarno dan penggantinya Suharto pada tahun 1966, demokrasi terus melemah. Namun, gerakan reformasi muncul pada akhir masa Orde Baru pada tahun 1998, yang menggulingkan pemerintahan otoriter dan membuka jalan bagi reformasi demokratis (Akbar, A, et.al., 2023).

Ulum, Muhammad Bahrul (2020) mengemukakan bahwa demokrasi Indonesia secara historis sudah ada pada masa Soeharto. Kekuasaan Soeharto runtuh setelah krisis keuangan Asia tahun 1997, sehingga memicu gelombang demokratisasi di akhir abad ke-20. Pada akhirnya, masa ini memasuki masa transisi yang dikenal dengan istilah reformasi.

Pada tahun-tahun awal pasca kediktatoran, khususnya pada tahun 1999 hingga 2002, Indonesia mengalami perubahan besar yang memerlukan negosiasi ulang untuk menerapkan demokrasi liberal dan memperkuat supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraannya. Kematian Soeharto menandai dimulainya periode baru dimana demokrasi diperdebatkan dengan hangat dan pada akhirnya membawa lanskap baru politik di Indonesia.

3. *Privacy Concept*

Konsep konten privasi membantu siswa mengidentifikasi dan mendefinisikan hak privasi, memahami faktor-faktor yang memerlukan perbedaan perilaku privasi individu, dan memahami bahwa setiap hak privasi memiliki batasan dan kuantitasnya (apa, bagaimana, dan kapan). Siswa belajar tentang tiga cara penting penggunaan istilah privasi, yaitu privasi pengawasan, privasi informasi, dan privasi perilaku. Mereka harus belajar mengidentifikasi situasi dan keadaan pribadi saat ini di mana privasi tidak ada. Siswa dapat memberikan beberapa contoh umum tentang privasi dan menjelaskan bagaimana perasaan orang ketika mereka menginginkan privasi.

4. *Justice Concept*

Isi program Konsep Keadilan akan memperkenalkan siswa pada tiga jenis keadilan: distributif, prosedural, dan reparatif. Mereka harus mengetahui bagaimana mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai situasi dalam tiga jenis keadilan.

Siswa diperkenalkan secara rinci pada keadilan distributif dan belajar menentukan apa yang mereka bagikan di rumah, di sekolah atau di masyarakat; belajar menggunakan konsep kebutuhan, kemampuan, dan prestasi ketika memutuskan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pembagian kerja yang adil dalam suatu kelompok. Mereka kemudian beralih ke keadilan korektif dan memperkenalkan istilah “pelanggaran” dan “kerusakan.”

Keterampilan dan pengetahuan yang mereka peroleh tidak hanya dalam menyelesaikan permasalahan kebijakan publik tetapi juga dalam situasi sehari-hari yang mereka temui dalam kehidupan pribadi. Dengan berpikir sendiri, menarik kesimpulan, dan mempertahankan pendapat, kita dapat menjadi warga negara yang lebih efektif dan aktif dalam masyarakat bebas (Braverman, Croddy, Hirsch, & Rosen, 1995).

Daftar Pustaka

- Pahreji. (2023). *Advances in Social Humanities Research*, Vol. 1 No. 5 Juli 2023.
- Andi Alimuddin Unde. (2016). Pers dan Demokrasi Indonesia. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*. Vol. 2 No. 1, Jan 2016 | P-ISSN: 2407-9138.
- Braverman, M., Croddy, M., Hirsch, E., & Rosen, J. A. (1995). *Foundation of Democracy. Authority, Privacy, Responsibility and Justice*. Douglas, USA: Center for Civic Education.
- Crick, Bernard (2002). *Democracy in a Very Short Introduction*. Oxford University Press. Great Clarendon Street, Oxford ox2 6op.
- Hoge, J. D. (1996). Civic Education in School. In J. J. Patrick, L. A. Pinhey, J. J. Patrick, & L. A. Pinhey (Eds.), *Resources on Civic Education for Democracy: International Perspectives* (Vol. No.1). Bloomington, Indiana: US.
- Kochoska, Jasminka. (2015). Democratic Education. *Teacher International Journal*, ISSN 1857- 8888. Volume 8. 7-12.
- Prabowo, N., (2023). *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3 No. 1 2023, hal 865-871, Available online at: <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety>.
- Ulum, Muhammad Bahrul. (2020). Indonesian Democracy And Political Parties After Twenty Years Of Reformation: A Contextual Analysis, *Indonesia Law Review*: Vol. 10, No. 1, Article 3. DOI: 10.15742/ilrev.v10n1.577.

PROFIL PENULIS



Fr. Blasius Perang, CMM., S.S., Ma.Psy.

Penulis berasal dari Kabupaten Manggarai dan berdomisili di Makassar. Penulis merupakan Dosen Psikologi pada Program Studi Psikologi Universitas Atma Jaya Makassar sejak 2021. Tamatan Psikologi Klinis dari *University of Santo Tomas Manila* 2015 sebelumnya mengabdikan sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makassar sejak 2015-2020. Saat ini menjadi anggota tetap pada *Congregatio Fratrum Beatae Mariae Virginis (Frater CMM)* yang berpusat di Negeri Belanda. Di samping bekerja sebagai dosen juga melayani hipnoterapi bagi mereka yang mengalami masalah-masalah psikologis dan aktif dalam karya-karya sosial.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan kewarganegaraan memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara agar hidup sesuai aturan, tujuan dan cita-cita bangsa. Pendidikan kewarganegaraan ini mulai diajarkan sejak para peserta didik berusia dini sampai perguruan tinggi, hal ini dilakukan agar dihasilkan para penerus bangsa yang memiliki kompetensi dan siap menjalankan hidupnya dengan Benar di masyarakat dan paham menjadi masyarakat yang beretika, berbudaya dan berbangsa. Selain itu, hakikat pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di sekolah dan instansi pendidikan tinggi yakni sebagai bentuk program pendidikan bernilai Pancasila yang dipelajari untuk dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab, yang terdiri dari: hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan; identitas dan integrasi nasional; negara dan konstitusi; model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan; sistem pemerintahan di Indonesia; ketahanan nasional Indonesia; penegakan hukum di Indonesia; hubungan negara dengan warga negara; hak asasi manusia; demokrasi di Indonesia dan pendidikan demokrasi.